

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KUD “DAU”

1. Sejarah singkat KUD “DAU”

Koperasi Unit Desa “DAU” terletak didusun sengkaling, desa Mulyoagung, Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Wilayah kerja KUD merupakan daerah wisata, kerajinan, pertanian, peternakan, perkebunan, dan kawasan perumahan. Luas wilayah kerja KUD “DAU” yaitu seluas 5.725.502 M², meliputi 10 desa dan dengan letak geografis ketinggian 450 – 1100 M dari permukaan laut, dengan suhu 18 ° – 30 °C.¹

Sebelah Utara : Kecamatan Karang plos

Sebelah Selatan : Kecamatan Wagir

Sebelah Barat : Kota Administratif Batu

Sebelah Timur : Kota Madya Malang

Gedung tersebut merupakan pusat kegiatan dari unit-unit usaha Koperasi dalam menjalankan usahanya. Letak KUD “DAU” mudah dijangkau karena terletak di tepi jalan raya propinsi, juga relatif dekat dengan pusat kota malang yaitu sekitar 10 Km. Berdasarkan INPRES No.4/73 dan SK Bupati KDH tingkat II Kabupaten Malang Nomor : .2075/K/73 tanggal 29 Oktober 1973 di wilayah Kecamatan Dau didirikan BUUD', dengan usaha penyaluran pupuk kepada para petani. Berdasarkan INPRES No.2/78 tentang pembentukan KUD, maka pada

¹ Profil Koperasi Unit Desa “DAU” Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau Kabupaten Malang, 2014

tanggal 3 September 1978 BUUD mengadakan rapat pembentukan KUD, keputusan rapat menghasilkan BUUD dirubah menjadi Koperasi Unit Desa dengan nama "DADIO AYEMING URIP", kemudian disingkat menjadi KUD "DAU". Untuk menandatangani Akte pendirian ditunjuk 5 (lima) orang perwakilan yaitu:²

1. W.A Gani
2. Suharyono
3. JoniSubagio
4. Ramidjan
5. SutrisnoAdiwaya

KUD "DAU" memperoleh Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum dari Kantor Wilayah Koperasi Propinsi Jawa Timur pada Tanggal 29 Januari 1980 dengan nomor Badan Hukum : 4373/BH/11/80, kemudian mengajukan Akta Perubahan Anggaran Dasar pada tanggal 24 September 1992 dengan Perubahan nomor Badan Hukum menjadi : 4373A/BH/11/80.³

2. Potensi Wilayah Kerja KUD "DAU"

Koperasi Unit Desa "DAU" memproduksi 2 macam susu yaitu susu segar dan susu pasteurisasi. Untuk susu pasteurisasi di Koperasi Unit Desa "DAU" ada lima macam rasa yaitu rasa coklat, rasa strawberry, rasa mocca, rasa melon, dan rasa durian. Daerah pemasaran susu Koperasi Unit Desa "DAU" meliputi daerah Jawa Timur dan Bali. Selain itu untuk memperluas usaha Koperasi Unit Desa "DAU" menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan, seperti: PT. PAL

² Profil Koperasi Unit Desa "DAU" Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau Kabupaten Malang, 2014

³ Ibid

Surabaya, PT. Aneka Jasa Gresik, PT. Bharata Surabaya, PT. Sampurna Lamongan, serta beberapa perusahaan di daerah Bojonegoro, dan Jombang.

Koperasi Unit Desa “DAU” terletak di dusun sengkaling, desa Mulyoagung, Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Wilayah kerja KUD merupakan daerah wisata, kerajinan, pertanian, peternakan, perkebunan, dan kawasan perumahan. Luas wilayah kerja KUD “DAU” yaitu seluas 5.725.502 M², meliputi 10 desa dan dengan letak geografis ketinggian 450 – 1100 M dari permukaan laut, dengan suhu 18 ° – 30 °C. Gedung tersebut merupakan pusat kegiatan dari unit-unit usaha Koperasi dalam menjalankan usahanya. Letak KUD “DAU” mudah dijangkau karena terletak di tepi jalan raya propinsi, juga relatif dekat dengan pusat kota malang yaitu sekitar 10 Km. Wilayah Kerja KUD "DAU" dibatasi oleh:⁴

Sebelah Utara : Kecamatan Karangploso

Sebelah Selatan : Kecamatan Wagir

Sebelah Barat : Kota Batu

Sebelah Timur : Kota Malang

3. Bidang Organisasi

a. Keanggotaan

Tahun 2008 : 5.071 Orang

Tahun 2009 : 5.145 Orang

Tahun 2010 : 5.162 Orang

Tahun 2011 : 5.575 Orang

Tahun 2012 : 5.575 Orang

⁴ Ibid

b. Kepengurusan (Periode 2010 -2014)

Ketua : Drs. H. Hermaniadi

Sekretaris : Sri Sunariyati, SE

Bendahara : Karyono

c. Pengawas

Periode 2010-2012 : Mukadar

Periode 2012-2014 : Sugiono

d. Karyawan

Manager : Ir. Wardi Anang Rianto Samsari

Jumlah Karyawan : 81 Orang⁵

4. Prestasi yang Pernah dicapai:

- a. Tanggal 20 Maret 1990 ditetapkan menjadi KUD MANDIRI
- b. Tahun 1991 sebagai KUD terbaik ke 2 tingkat DATI II Kab. Malang
- c. Tahun 1992 sebagai KUD terbaik ke 2 tingkat I Jawa Timur
- d. Tahun 1995 sebagai KUD Terbaik Pertama Tingkat Nasional
- e. Tahun 1996 sebagai KUD Teladan Mandiri Nasional tahun pertama
- f. Tahun 1997 sebagai KUD Teladan Mandiri Nasional tahun kedua
- g. Tahun 2002 sebagai KUD Berprestasi Tingkat Nasional
- h. Tahun 2006 sebagai Koperasi Aneka Usaha Peringkat I Jawa Timur
- i. Tahun 2011 sebagai KUD Produsen Terbaik II Tingkat Jawa Timur
- j. Tahun 2011 sebagai KUD Produsen Terbaik I Tingkat Nasional
- k. Tahun 2011 sebagai KUD Produsen Penerima double Award Nasional⁶

⁵ Ibid

⁶ Ibid

5. Bidang Usaha

a. Unit Usaha Industri

- Pengolahan susu
- Makanan ternak

b. Unit Usaha Pemasaran

- Unit Pertokoan
- Unit Sapi Perah

c. Unit Jasa

- Pembayaran rekening listrik
- RPH
- TRI

d. Unit Otonom

- Unit Simpan Pinjam.⁷

6. Legalitas Hukum

KUD "DAU" memperoleh Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum dari Kantor Wilayah Koperasi Propinsi Jawa Timur pada Tanggal 29 Januari 1980 dengan nomor Badan Hukum : 4373/BH/II/80, kemudian mengajukan Akta Perubahan Anggaran Dasar pada tanggal 24 September 1992 dengan Perubahan nomor Badan Hukum menjadi : 4373A/BH/II/80.⁸

7. Pelaksanaan RAT

Tahun buku 2008 tanggal 10 Maret 2009

Tahun buku 2009 tanggal 6 Maret 2010

⁷ Ibid

⁸ Ibid

Tahun buku 2010 tanggal 12 Maret 2011

Tahun buku 2011 tanggal 31 Maret 2012

Tahun buku 2012 tanggal 30 Maret 2013

8. Bidang Keuangan

Tabel 1
SIMPANAN ANGGOTA

TAHUN	SIMPANAN POKOK	SIMPANAN WAJIB
2008	25,166,000	211,244,000
2009	23,380,000	213,247,000
2010	28,430,000	214,712,000
2011	28,430,000	216,085,000
2012	28,430,000	217,761,000

Sumber: Dokumen Profil KUD "DAU", 2013

Tabel 2
PERMODALAN

TAHUN	EKUITAS	MODAL LUAR
2008	4,012,231,000	15,787,140,000
2009	4,142,509,000	15,570,020,000
2010	4,044,099,000	15,067,532,000
2011	4,075,041,000	15,969,823,000
2012	3,847,108,000	17,744,588,000

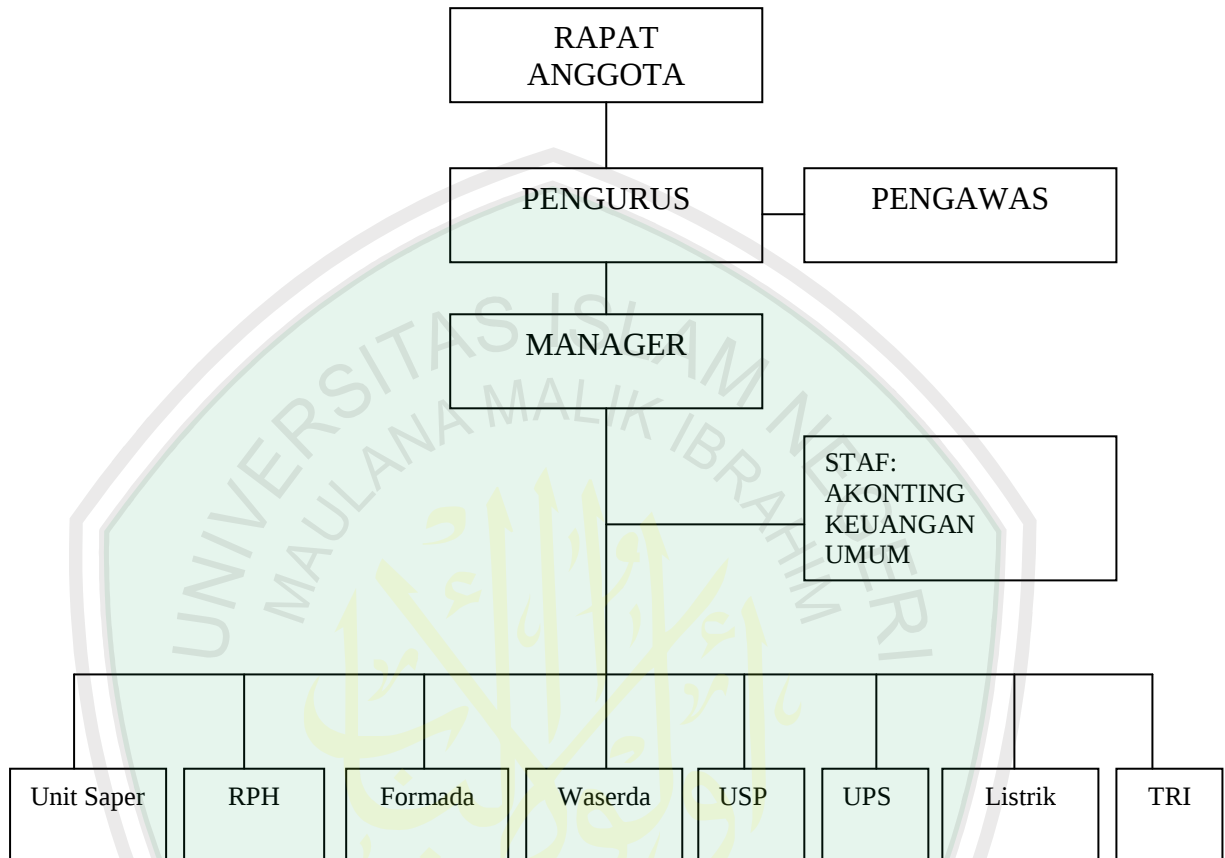
Sumber: Dokumen Profil KUD "DAU", 2013

Tabel 3
VOLUME USAHA

TAHUN	OMSET	SHU
2008	14,066,44,000	313,175,0
2009	15,349,486,000	335,917,000
2010	13,728,516,000	249,371,947
2011	12,823,878,000	172,138,000
2012	10,943,659,0	115,533,786

Sumber: Dokumen Profil KUD "DAU", 2013

9. Struktur Organisasi



Sumber: Dokumen Profil KUD "DAU", 2013

B. Pembahasan

1. Kerjasama antara KUD "DAU" Malang dengan Peternak Sapi Perah

Potensi sumberdaya alam di Kecamatan Dau diarahkan pada pembangunan wisata, kerajinan, pertanian, peternakan, perkebunan, dan kawasan perumahan. Namun dari hasil usaha tani terutama produksi hasil pertanian seperti padi sawah dan padi ladang, belum banyak memberikan manfaat bagi peningkatan taraf hidup masyarakat petani. Faktor-faktor yang turut mempengaruhi aktivitas usaha tani antara lain Sikap mental, Modal, Pasar, Kelembagaan, dan aspek Pendidikan. Usaha pemberdayaan yang dilakukan pada masyarakat petani sampai saat ini

belum banyak memberikan manfaat terutama dalam meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat petani. Melalui pemberdayaan masyarakat desa secara intensif maka akan mampu mengangkat harkat dan martabat bagi masyarakat dalam berusaha.

Untuk bisa melaksanakan fungsi dan peran serta tujuan koperasi tersebut, KUD “DAU” terus mengembangkan unit kegiatan operasionalnya. Dari awal pendirian hingga sekarang sudah banyak unit usaha yang dijalankan, salah satunya adalah unit sapi perah. Namun dikarenakan ada faktor-faktor penghambat maka ada beberapa unit yang tidak dapat dioperasikan lagi sehingga yang masih tetap bertahan adalah unit sapi perah, unit simpan pinjam unit listrik, unit makanan ternak, dan unit waserda. Hal ini seperti disampaikan oleh Pimpinan KUD DAU Malang: “Selama ini bentuk program pemberdayaan yang dilakukan oleh KUD “DAU” Malang adalah pengolahan susu, usaha makanan ternak melalui unit simpan pinjam. Hal ini kami lakukan untuk membantu meningkatkan beban anggota koperasi, memberikan sumber dana dalam rangka meningkatkan kualitas dan pendapatan anggota dengan mudah serta menciptakan kemandirian”.⁹

Mengacu hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui upaya kerjasama dapat berlangsung dengan mempertemukan kesesuaian usaha antara pengusaha besar dengan usaha-usaha yang berkembang di masyarakat. Bidang usaha yang dapat dikembangkan melalui kemitraan, seperti yang disampaikan oleh anggota koperasi bahwa: “Pemberdayaan masyarakat selama ini dilakukan melalui bermacam pola kerjasama, misalnya penyediaan

⁹ Hasil wawancara dengan Pimpinan KUD DAU Malang, tanggal 23 Mei 2014

bahan baku, bahan setengah jadi, atau bahan jadi yang dipasarkan secara masal oleh Bapak angkat. Penggalangan kemitraan juga sangat membutuhkan kehadiran Tenaga Pendamping, karena antara pengusaha besar (bapak angkat) dengan pengusaha kecil (masyarakat) terdapat berbagai ketimpangan misalnya pengetahuan, permodalan, skill, manajemen, dan sebagainya. Tenaga Pendamping dibutuhkan untuk menjembatani berbagai perbedaan antara KUD DAU dengan peternak sapi perah”.¹⁰

Unit sapi perah ini merupakan salah satu kegiatan yang memegang peranan penting sebagai tolak ukur kemajuan usaha KUD DAU Malang. Perkembangan usaha unit sapi perah ini dapat dilihat dari besarnya minat anggota untuk memelihara sapi perah yang diperoleh secara kredit dari koperasi dengan cara pembayaran diangsur. KUD “DAU” dimana kontribusi dari setiap elemen masyarakat sudah menunjukkan kemajuan, dalam hal keamanan dan masalah limbah dan juga beli produk susu sapi yang telah diproduksi oleh KUD “DAU”. Hal ini dapat dijelaskan bahwa prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi untuk mensyejahterakan anggota serta masyarakat pedesaan, termasuk membantu berbagai program pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Seperti yang disampaikan anggota koperasi: “Koperasi Unit Desa “DAU” mempunyai peran penting bagi peternak sapi perah, seperti penyaluran sarana produksi susu, pengadaan pangan, dan program pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan, memperkuat peran KUD dalam program ketahanan pangan dengan sistem pembinaan organisasi yang mengarah pada keswadayaan

¹⁰ Hasil wawancara dengan Anggota KUD DAU Malang, tanggal 24 Mei 2014

masyarakat dan anggotanya, mengintegrasikan anggota dan gabungan kelompok sebagai salah satu organ dalam struktur KUD, peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam manajemen KUD melalui pendidikan perkoperasian, pelatihan”.¹¹

Dengan demikian, KUD akan menjadi lembaga ekonomi rakyat pedesaan yang mandiri dan tangguh. Untuk menjadi anggota Koperasi Unit Desa “DAU” terdapat tata cara seperti yang diungkapkan oleh informan penelitian: bahwa cara masyarakat untuk mendaftar menjadi anggota KUD cukup sederhana yang sudah disiapkan blangko untuk diisi tentang status dan identitas masyarakat bersangkutan, termasuk juga mengenai domisili orang bersangkutan.

Keadaan koperasi di Kabupaten Malang pada saat ini mengalami peningkatan dalam hal prestasi, ini bisa dilihat dari terpilihnya Kabupaten Malang menjadi tuan rumah hari koperasi (Harkop) ke 62 Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2010 lalu terpilih menjadi salah satu kabupaten penggerak koperasi. Pada tahun 2011 Bupati Malang menerima penghargaan satya Lancana pembangunan koperasi dan Koperasi berprestasi tingkat Nasional. Sehingga sampai saat ini Kabupaten Malang merupakan barometer koperasi tingkat provinsi maupun skala nasional.¹²

Tujuan semula didirikannya KUD DAU Malang yang berawal munculnya dengan nama BUUD, mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengangkat taraf hidup masyarakat umumnya dan anggota pada khususnya. Dengan tujuan tersebut KUD DAU Malang mempunyai target untuk lebih baik, lebih sempurna dan lebih maksimal dalam pelayanan terhadap para anggota dan

¹¹ Hasil wawancara dengan Anggota KUD DAU Malang, tanggal 24 Mei 2014

¹² <http://malangraya.web.id>

masyarakat non anggota. Untuk merealisasikan tujuan dan tarjet tersebut, KUD DAU Malang membentuk program-program yang bertujuan untuk memberdayakan perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan anggota.¹³

Pengembangan dan pemberdayaan perekonomian masyarakat merupakan upaya untuk merubah suatu keadaan akan kondisi perekonomian masyarakat menjadi lebih baik. Bentuk pemberdayaan perekonomian mempunyai cakupan yang amat luas, namun bentuk-bentuk program KUD DAU Malang menekan pada objek-objek yang sering ditemui dalam kebiasaan masyarakat. Bentuk-bentuk program tersebut dijadikan lewat unit-unit usaha KUD DAU Malang.

Dengan keradaannya KUD DAU Malang, maka anggota-anggotanya bisa lebih berdaya. Sedangkan bentuk-bentuk program pemberdayaannya adalah sebagai berikut:

1. Membantu meningkatkan beban anggota, misalnya ada anggota yang tidak bisa membayar pada unit simpan pinjam yang telah jatuh tempo, maka pihak KUD DAU Malang memberikan kesempatan beberapa waktu lagi dengan tanpa dikenakan tarif.
2. Memberikan sumber dana dalam rangka meningkatkan kualitas dan pendapatan anggota dengan mudah, hal ini diperoleh lewat unit simpan pinjam yang memberikan jaminan.
3. Menciptakan kemendirian dan rasa tanggung jawab pada pengurus melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan KUD DAU Malang.¹⁴

¹³ Dokumen KUD DAU Malang, 2014

¹⁴ Ibid

Koperasi unit desa merupakan suatu sarana yang baik untuk menumbuhkan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pedesaan. Salah satu ciri masyarakat pedesaan adalah masih bergantungnya pada sector pertanian dan peternakan. Keberadaan KUD itu sendiri menjadi pusat dari semua kegiatan perekonomian di pedesaan, sehingga struktur perekonomian masyarakat pedesaan mengalami perubahan. KUD DAU Malang merupakan bagian kecil dari usaha ekonomi masyarakat pedesaan dari kecamatan Dau. KUD DAU Malang bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat bagi anggota maupun non anggota yang berada di wilayah kerja KUD DAU Malang.

Bentuk-bentuk program pemberdayaan perekonomian KUD DAU Malang sebagai mana disebutkan diatas, maka menurut hemat penulis dengan terbentuknya program-program pemberdayaan perekonomian oleh KUD DAU Malang, tingkat kesejahteraan dan tingkat perekonomiannya semakin membaik yang sebelumnya kekurangan akan permodalan ataupun kurangnya binaan dan kurangnya lapangan pekerjaan, maka anggota KUD DAU Malang bisa dikatakan kurang atau tidak berdaya. Di sisi lain, Koperasi Unit Desa "DAU" merupakan koperasi yang mengelola beberapa unit usaha yang sampai saat ini terdiri dari unit simpan pinjam, unit susu dan sapi, unit pakan dan ternak, unit listrik, unit bongkar ratoon, unit simpan pinjam swamitra. Dari unit usaha yang dikelola oleh pihak koperasi menunjukkan adanya peningkatan SHU (Sisa Hasil Usaha) dalam lima tahun terakhir. Seperti yang terdapat pada tabel 2.

Tabel 4

Sisa Hasil Usaha Koperasi Unit DAU Malang 2008-2012¹⁵

Tahun	SHU
2008	Rp. 167.831.547
2009	Rp. 335.832.091
2010	Rp. 315. 562.710
2011	Rp. 376.362.438
2012	Rp. 405.495.170

Sumber: Laporan RAT KUD “DAU” 2013

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa jumlah Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Unit Desa “DAU” menunjukkan peningkatan, meskipun pada tahun 2010 Sisa Hasil usaha mengalami penurunan, karena unit yang dikelola seperti unit susu dan saper, unit pakan dan ternak mengalami penurunan yang pada waktu itu petani banyak yang gagal panen. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi KUD “DAU” untuk selalu berupaya meningkatkan Sisa Hasil usaha dan kualitas koperasinya, dan pada tahun berikutnya terbukti mengalami peningkatan jumlah Sisa Hasil Usaha.

Tujuan dari Koperasi Unit Desa “DAU” meliputi peningkatan sumberdaya manusia, pembukaan unit baru, penguatan sistem manajemen, guna meningkatkan kualitas koperasi. Adapun cara-cara pencapaiannya dengan melaksanakan standard Operasional Tata kelola Koperasi yang baik, mengurangi biaya-biaya di unit-unit, tanpa mengurangi kecepatan pelayanan, memberi imbalan bagi karyawan berupa insentif kehadiran dan insentif lainnya sesuai dengan kinerjanya.

¹⁵ Laporan RAT KUD “DAU” 2013

2. Praktek Kerjasama Ditinjau dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam menganalisa dan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka peneliti membaginya dalam dua sub bab.

a. Analisis Tentang Pengelolaan KUD DAU Malang

Menejemen dalam Islam merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan. Islam pengajarkan ummatnya untuk melakukan sesuatu pekerjaan secara teratur. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern, pekerjaan mengelola sesuatu secara teratur merupakan bagian dari ilmu praktek menejemen. Dalam al-quran diilustrasikan dalam surat Ash-Shaft ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut.¹⁶

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُورٌ

“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.”

Sebagaimana yang dijelaskan di atas, bahwa pengurus KUD DAU melakukan tugas dan mengawasi jalannya usaha KUD DAU lancar serta tepat. Tugas dan kewajiban pengurus KUD DAU Malang adalah memimpin organisasi dan usaha KUD Dau. Dari sinilah KUD DAU mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan dan upaya-upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan KUD Dau sesuai dengan tanggung jawab dan keputusan-keputusan dalam rapat anggota. Pengurus KUD dipilih

¹⁶ Al-quran Ash-Shaft ayat 4

oleh dan dari anggota melalui rapat anggota tahunan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Mempunyai mental kejujuran pada dirinya dan keterampilan kerja.
- 2) Mempunyai pengalaman dan keahlian dalam perekonomian.

Menurut Hemat penulis setelah melakukan penelitian terhadap kerjasama KUD Dau Malang dengan peternak sapi perah tidak sesuai dengan system ekonomi Islam yaitu system yang berdasarkan pada Al-Quran dan al-Hadist, dikerenakan dalam pengelolaan KUD Dau masih menggunakan system bunga. Hal ini dapat dilihat dalam unit simpan pinjam KUD DAU. Dalam al-Quran sudah dijelaskan pada surat Al-Baqorah ayat 275 yang berbunyi: *“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*¹⁷

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan riba dan menghalalkan jual beli. Begitu juga dengan penetapan bunga dalam pada pinjaman yang diberikan KUD DAU terhadap nasabahnya tidak diperbolehkan karena masih menggunakan bunga. Sehausnya KUD menggunakan system bagi hasil pada unit pinjamannya dengan menggunakan akad mudhorobah. Namun prinsip-prinsip koperasi yang diterapkan oleh KUD DAU sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

¹⁷ Al-quran Al-Baqorah ayat 275

b. Analisis Kerjasama Ditinjau dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Islam sebagai suatu ajaran tentang sistem kehidupan yang meliputi hubungan antara Pencipta (al-khaliq) dengan seluruh ciptaan-Nya (makhluk) dan antar ciptaan itu sendiri pada dasarnya dapat didekati melalui dua sumber utama, yaitu sumber wahyu (al-Qur'an dan al-Hadist) dan sumber ilmu pengetahuan. Konsep Islam bersifat proporsional dan dinamis ke suatu tatanan masyarakat yang harmonis, seimbang, adil dan sejahtera penuh limpahan rahmat sang al-khaliq. Konsep ekonomi pembangunan dalam Islam terus diperlukan pengkajian melalui cara menggali kaidah-kaidah dalam ilmu ekonomi Islam dengan tetap berpedoman pada dua sumber utama wahyu.

Seiring dengan dinamika era globalisasi khususnya dinamika Keislaman yang kian kini semakin mengalami berbagai macam persoalan baik dari segi persaingan ekonomi banyak dan semakin berkompetensi khususnya dalam dunia hukum maka hal ini telah mendorong terus meningkat dan semakin kompleknya tuntutan yang mesti dilakukan khususnya bagi lembaga lembaga ekonomi terlebih bagi lembaga lembaga perbankan yang kurang memenuhi standar kapabelitas dan profesionalitas civitas akademik / keilmuan .Maka dari semua itu tuntutan terhadap penyiapan sumber daya manusia yang handal sungguh sangat dtuntut sebagai sarana penyeimbang arus global yang semakin memanas.

Kerjasama ekonomi merupakan watak masyarakat ekonomi menurut Islam. Bentuk kerjasama ekonomi yang sesuai dengan ajaran

Islam adalah *qiradh*. *Qiradh* adalah kerjasama antara pemilik modal dengan pengusaha yang memiliki keahlian dalam melaksanakan unit-unit ekonomi. *Qiradh* mempunyai dua bentuk, yaitu : *mudharabah* dan *murabahah*. Didalam *mudharabah* bank Islam membiayai seluruh operasi unit ekonomi, sedangkan pengusaha sebagai pelaksana kegiatan unit ekonomi. Di dalam *murabahah*, pembiayaan kegiatan unit ekonomi oleh bank Islam itu untuk perdagangan dalam negeri maupun luar negeri atas dasar keuntungan.

Sistem ekonomi Islam sangat berbeda dari ekonomi kapitalis maupun sosialis. Ekonomi Islam bukan pula berada di tengah-tengah antara keduanya, karena sangat bertolak-belakang dengan sistem ekonomi kapitalis yang lebih bersifat individual dan sistem ekonomi sosialis yang memberikan hampir semua tanggung-jawab kepada warganya. Sedangkan ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan serta penentuan yang boleh dan tidak boleh ditransaksikan.

Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mandiri dan terlepas dari sistem-sistem ekonomi lainnya. Adapun yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, adalah :

1. Asumsi dasar dan norma pokok dalam proses maupun interaksi kegiatan ekonomi yang diberlakukan. Dalam sistem ekonomi Islam, yang menjadi asumsi dasarnya adalah syariat Islam.
2. Prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam.

3. Motif ekonomi Islam adalah mencari keseimbangan dunia dan akhirat dengan jalan beribadah.

Menurut peneliti, model kerjasama yang dikembangkan saat ini masih terbatas pada proses kecendrungan untuk mendorong atau motivasi. Perlu pengembangan pemberdayaan yang memberikan kekuasaan pada masyarakat untuk menentukan perkembangan ekonominya dalam usaha untuk memberdayaannya. Program pemberdayaan KUD DAU sebagaimana yang telah dijelaskan di atas yang dalam pelaksanaannya melalui unit-unit yang dijalankannya mempunyai tujuan untuk memberdayakan anggotanya agar taraf perekonomian semakin meningkat dan hidupnya lebih sejahtera lebih bermartabat dan bercukupan.

Menurut peneliti, program pemberdayaan KUD DAU Malang masih belum merata yang dapat dirasakan oleh semua anggotanya. Selama ini program pemberdayaan tersebut masih dinikmati oleh sebagian anggota saja, hal ini bisa kita lihat pada unit simpan pinjam yang hanya memberikan jaminan pada anggota yang memiliki jaminan yang sesuai dengan ketentuannya yang telah ditetapkan oleh KUD DAU. Oleh karena itu hendaknya KUD DAU memberikan pinjaman pada anggota yang tidak memiliki jaminan ataupun dengan pinjaman yang terbatas dan dengan jaminan kepercayaan saja, agar semua anggota dapat merasakan program pemberdayaan KUD DAU Malang. Seperti dalam firman Allah

dalam surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi: “supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu.”¹⁸

Koperasi Unit Desa DAU Malang yang bergerak dalam bidang sapi perah (persusuan) mempunyai tujuan untuk memasarkan dan memberikan jaminan pasar pada produksi susu anggota, menyediakan sarana produksi peternakan, menyediakan sarana produksi peternakan, menyediakan kebutuhan anggota dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat pada umumnya.

Unit usaha produksi, pengolahan, dan pemasaran susu memiliki peranan yang sangat penting. Karena mempunyai tanggung jawab untuk menjaga, memonitor dan mengontrol kualitas susu agar dapat dipertahankan sesuai dengan kualitas susu yang distandarkan. Baik buruknya kualitas susu merupakan indikator dan pengetahuan, keterampilan, dan kejujuran peternak dalam mengelola usaha ternaknya.

Perilaku tidak jujur yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah harus segera dicegah. Pencegahan dapat dilakukan melalui penerapan peraturan berupa sanksi. Sanksi ini dapat bersifat positif, yaitu berupa bonus (*reward*) yang diberikan kepada peternak yang dapat meningkatkan kualitas susunya terutama dari segi *fat* (lemak) dan *SNF* (bahan kering tanpa lemak) atau bersifat (*Punishment*) yang diberikan kepada peternak yang tidak dapat meningkatkan kualitas

¹⁸ Al-quran surat Al-Hasyr ayat 7

susunya atau yang terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran, seperti melakukan pemalsuaan susu.

Perilaku produktif peternak sapi perah sangat diperlukan bagi keberhasilan usaha koperasi maupun usaha peternak pribadi, karena pengetahuan dan keterampilan dari peternak saja tidak cukup untuk memperoleh keberhasilan, namun perlu adanya kesadaran yang mengarah pada perilaku produktif. Perilaku produktif merupakan langkah nyata dalam melaksanakan usahanya. Berhasil tidaknya usaha ternaknya, akan bergantung pada perilaku peternak. Keberhasilan usaha peternak merupakan keberhasilan koperasi juga. Dengan demikian, perilaku produktif peternak sangat diperlukan demi tercapainya tujuan baik tujuan pribadi peternak maupun koperasi.

Kegiatan ekonomi pedesaan yang berbasis pada produksi sapi perah ditunjang oleh kelembagaan ekonomi yang memperkuat kegiatan usaha masyarakat peternak dengan KUD yang memfasilitasi dan mengembangkan usaha ternak sapi perah untuk seluruh desa di Kecamatan Dau Malang. Potensi peternakan di wilayah Dau Malang cukup besar, hal tersebut tampak pada populasi dan jenis ternak yang berkembang. Khusus untuk peternak sapi perah, kegiatan ekonomi serta kebutuhan hidup terangkat oleh koperasi sapi perah.

Berkat kerjasama dan keyakinan yang kuat dari para pengurus, pengelola, dan anggota, KUD Dau Malang telah mampu menjelma menjadi KUD yang tangguh, terbukti dengan predikat yang disandangnya

dari pemerintah sebagai KUD Terbaik Tingkat Kabupaten Malang, serta dibalik itu semua yang paling utama adalah mensejahterakan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Menurut M.A. Manan dalam *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sementara itu, ekonomi Islam adalah kumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari al-Qur'an dan sunnah yang ada hubungannya dengan urusan ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sistem ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari al-Qur'an dan sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tertentu sesuai dengan kondisi lingkungan dan masa tertentu.

Pendekatan Islam dalam ekonomi, antara lain :

1. Konsumsi manusia dibatasi pada tingkat yang perlu dan bermanfaat bagi kehidupan manusia.
2. Antara alat pemuas dan Kebutuhan manusia harus seimbang.
3. Dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus ditegakkan.
4. Pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengingat bahwa sumber kekayaan seseorang yang diperoleh berasal dari usaha yang halal.

Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan atas ajaran dan nilai-nilai Islam. Sumber dari keseluruhan nilai tersebut adalah al-Qur'an, sunnah, *ijma'* dan *qiyas*. Karena didasarkan pada nilai-nilai *Ilahiyah* (ketuhanan), sistem ekonomi Islam berbeda dari

sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Menurut al-Qardhawi, ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi *rabbani* dan *insani*. Disebut ekonomi *rabbani* kerana sarat dengan arahan-arahan dan nilai-nilai ketuhanan. Ekonomi Islam dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi *insani* kerana sistem ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia.

Keimanan memegang peranan penting dalam ekonomi Islam, kerana secara langsung akan mempengaruhi cara pandang dalam pembentukan kepribadian, perilaku, gaya hidup, selera dan preferensi, sikap-sikap terhadap manusia lain, sumber daya dan lingkungan. Nilai-nilai keimanan inilah yang kemudian menjadi aturan yang mengikat. Dengan mengacu pada aturan *Ilahiyah*, setiap perbuatan mempunyai nilai moral dan ibadah.

Islam memerintahkan kepada manusia untuk bekerjasama dalam segala hal, kecuali dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara bilateral maupun multilateral, dari tingkat local hingga global, tanpa harus dihambat oleh perbedaan apapun. Dengan demikian, prinsip dasar ekonomi Islam adalah bersifat *Ilahiyah-insaniah*, bersifat terbuka sekaligus selektif. Sistem ekonomi Islam mengenal toleransi, tetapi tidak mengenal kompromi dalam menegakkan keadilan. Tiga asas pokok dari filsafat ekonomi Islam adalah :

1. Semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah SWT, karena Dia-lah yang menciptakannya. Manusia berhak mengurus dan memanfaatkan alam semesta untuk untuk kelangsungan hidupnya.
2. Allah SWT itu Maha Esa. Dialah pencipta makhluk yang ada di alam ini, termasuk yang diberi kelengkapan sempurna agar dapat melaksanakan tugas, hak, dan kewajibannya sebagai khalifah di bumi. Sedangkan hewan dan tumbuhan diperuntukkan bagi manusia agar dapat dimanfaatkan bagi kehidupannya.
3. Beriman kepada hari kiamat dan hari pengadilan. Keyakinan ini merupakan asas penting dalam sistem ekonomi Islam, dengan

keyakinan itu perilaku dan tindakan ekonomi manusia akan dapat terkendali, sebab semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

Ketiga asas pokok dari filsafat ekonomi Islam itu melahirkan nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Nilai-nilai tersebut antara lain :

1. Kepemilikan

Kepemilikan oleh manusia bukanlah penguasaan mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi, tetapi hanya pemanfaatan sebatas kemampuan. Kepemilikan oleh manusia terbatas sepanjang usia kehidupan di dunia, dan bila orang itu meninggal dunia, maka harta kekayaan harus didistribusikan kepada ahli warisnya sesuai ketentuan dalam al-Qur'an. Kepemilikan perorangan tidak boleh meliputi sumber-sumber ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

2. Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang Muslim. Asas keseimbangan ini misalnya, terwujud dalam kesederhanaan, hemat, dan menjauhi pemborosan. Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat, keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum, dan kepentingan antara hak dan kewajiban.

3. Keadilan

Keadilan harus diterapkan di segala bidang ekonomi dalam proses produksi, konsumsi dan distribusi. Selain itu, keadilan juga harus

menjadi alat pengatur efisiensi dan pemberantas pemborosan. Keadilan juga berarti kebijaksanaan dalam mengalokasikan sejumlah kecil kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu memasuki pasar, yaitu melalui zakat, infak, dan sedekah kepada orang miskin.

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, unit usaha sapi perah ini merupakan primadona dalam kegiatan koperasi, sehingga memerlukan penanganan yang serius untuk memperoleh hasil yang maksimal. Unit ini memberikan pelayanan kepada peternak anggota KUD antara lain pelayanan kredit sapi perah, penampungan dan pemasaran susu menyalurkan bahan makanan ternak berupa konsentrat, penyediaan sapronak, serta memberikan pelayanan kesehatan ternak dan inseminasi buatan (IB).

Pemberdayaan masyarakat desa dalam bentuk kerjasama cenderung bertujuan untuk mengembangkan pengalaman peternak sapi perah, dimana pengalaman beternak merupakan faktor penentu berhasilnya usaha, karena dengan pengalaman seseorang akan belajar dari semua peristiwa-peristiwa yang dilaluinya dalam perjalanan hidupnya.

Pengalaman dan pendidikan (formal dan non formal) sama-sama memberikan pengaruh dalam pembentukan perilaku peternak. Akan tetapi, pengalaman dan pendidikan tidak dijadikan indikasi utama di dalam keberhasilan usaha ternak walaupun dalam hal tertentu pengalaman menjadi bekal peternak mengatasi kesulitan yang biasa terjadi dalam

usaha ternaknya. Kendala yang dihadapi oleh peternak sapi perah, yaitu menurunnya kemampuan fisik, kurangnya motivasi dalam mengembangkan usahanya, kurang minatnya mengikuti penyuluhan-penyuluhan serta jumlah modal yang tidak memadai untuk mengembangkan usaha ternaknya. Untuk itu setiap transaksi dalam Islam harus tetap diperhatikan. Asas-asas transaksi ekonomi dalam islam ada 5 macam:

1. Setiap transaksi pada dasarnya mengikat orang (pihak) yang melakukan transaksi, kecuali apabila transaksi itu menyimpang dari hukum *syara'*, Pihak-pihak yang bertransaksi harus memenuhi kewajiban yang telah disepakati dan tidak boleh saling mengkhianati.(Surah Al-Maidah, 5: 1)
2. Syarat-syarat transaksi dirancang dan dilaksanakan secara bebas tetapi penuh tanggung jawab, tidak menyimpang dari hukum *syara'* dan adab sopan santun
3. Setiap transaksi dilakukan secara sukarela, tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.(Surah An-Nisa, 4: 29)